

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR            /PMK.04/2016

TENTANG  
TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang        : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diatur mengenai penyediaan tempat penimbunan pabean di setiap **Kantor Pabean** dan tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabean;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan kepabeanan serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kegiatan penimbunan barang di tempat penimbunan pabean, perlu mengatur ketentuan mengenai tempat penimbunan pabean;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tempat Penimbunan Pabean;
- Mengingat        : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan      : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Tempat penimbunan pabean yang selanjutnya disingkat TPP adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang.
3. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disebut dengan BTD adalah:
  - a. barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
  - b. barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau
  - c. barang yang dikirim melalui Pos:
    - 1) yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean;
    - 2) dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju, dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos.
4. Barang yang Dikuasai Negara yang selanjutnya disebut dengan BDN adalah:
  - a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;
  - b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
  - c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

5. Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMN adalah:
  - a. BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;
  - c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
  - d. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;
  - e. BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau
  - f. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 7. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.**
- 8. Direktorat Penindakan dan Penyidikan adalah Direktorat Penindakan dan Penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.**
- 9. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.**
10. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang.

## Pasal 2

- (1) Di setiap Kantor Pabean disediakan TPP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (2) **Dalam hal pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan Kantor Wilayah terdapat kegiatan pengelolaan BDN dan BMN, TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan Kantor Wilayah.**
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. lapangan penimbunan;
  - b. lapangan penimbunan peti kemas;
  - c. gudang penimbunan;
  - d. tangki penimbunan; dan/atau
  - e. tempat penimbunan lainnya.

### Pasal 3

- (1) TPP digunakan untuk menyimpan:
- a. BTD;
  - b. BDN, dan/atau
  - c. BMN.
- (2) BDN dan/atau BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat berasal dari hasil pelanggaran ketentuan di bidang cukai.

## BAB II

### PENETAPAN TPP

#### Pasal 4

- (1) **Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor Pabean** menyediakan bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang akan ditetapkan sebagai TPP di:
- a. dalam area **Kantor Pusat**, Kantor Wilayah, atau Kantor Pabean; dan/atau
  - b. luar area **Kantor Pusat**, Kantor Wilayah, atau Kantor Pabean.
- (2) Penyediaan bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. aset yang dimiliki oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor Pabean; atau
  - b. aset yang dimiliki oleh pihak lain yang dikuasai oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah,

atau Kantor Pabean melalui perjanjian pinjam pakai, sewa-menyewa, atau bukti penguasaan lainnya.

- (3) Bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus:
  - a. memiliki batas-batas yang jelas;
  - b. terdapat tempat pencacahan atau pemeriksaan barang;
  - c. terdapat tempat penyimpanan barang; dan
  - d. tersedia sarana dan peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan TPP, misalnya *Closed Circuit Television (CCTV)*.
- (4) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai TPP sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean melakukan evaluasi terhadap pemenuhan ketentuan pada ayat (3) setiap tahun.

#### Pasal 5

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri dapat menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (2) Penetapan tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan lokasi penimbunan BTS, BDN, dan/atau BMN, dalam hal:
  - a. TPP yang ada tidak mencukupi atau tidak layak; atau
  - b. karena sifat, jenis, dan/atau kondisi BTS, BDN, dan/atau BMN tidak memungkinkan untuk disimpan di TPP yang tersedia, seperti barang dikemas dalam peti kemas berpendingin, kapal laut, pesawat udara, dan barang berupa mesin terpasang di kawasan berikat.
- (3) Keputusan mengenai penetapan tempat lain yang berfungsi sebagai TPP diterbitkan Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Keputusan mengenai penetapan tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan penyelesaian BTS, BDN, dan/atau BMN

atau pemindahan BTD, BDN, dan/atau BMN ke TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.

### BAB III

#### KEGIATAN PENGELOLAAN DI TPP

##### Bagian Kesatu

##### Pemindahan dan Pengeluaran BTD, BDN, dan/atau BMN

##### Pasal 6

- (1) Terhadap BTD, BDN, dan/atau BMN dilakukan pemindahan dari tempat asal untuk dimasukkan ke TPP berdasarkan surat perintah pemindahan BTD, BDN, dan/atau BMN dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola BTD, BDN, dan BMN.
- (2) Surat perintah pemindahan barang dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola BTD, BDN, dan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Atas pemindahan BTD dan/atau BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penimbunan di Tempat Penimbunan Sementara dilunasi oleh pemilik barang pada saat menyelesaikan BTD dan/atau BDN atau oleh pemenang lelang pada saat BTD dan/atau BDN dilelang.
- (4) Terhadap BTD, BDN, dan/atau BMN dapat dikeluarkan dari TPP, dalam hal:
  - a. BTD, BDN, atau BMN untuk dimasukkan ke TPP lain;
  - b. BTD atau BDN untuk diserahkan kepada eksportir atau importir setelah penyelesaian kewajiban pabean dan pelunasan biaya lainnya;
  - c. BTD atau BDN diekspor kembali;
  - d. BTD, BDN, atau BMN untuk diserahkan kepada pemenang lelang;
  - e. BTD, BDN, dan/atau BMN untuk dimusnahkan di luar TPP;
  - f. BTD, BDN, atau BMN untuk diserahkan kepada penerima hibah sesuai penetapan peruntukan;
  - g. BTD, BDN, atau BMN untuk diserahkan kepada pengguna barang sesuai penetapan status penggunaan;
  - h. BDN untuk diserahkan kepada PPNS DJBC; dan/atau
  - i. Terjadi kondisi *force majeure*.

- (5) Pengeluaran BTD, BDN, dan/atau BMN dari TPP dilakukan setelah mendapatkan surat persetujuan pengeluaran BTD, BDN, dan/atau BMN dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola BTD, BDN, dan BMN sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kedua

### Penyimpanan

#### Pasal 7

- (1) Terhadap BTD, BDN, dan BMN yang disimpan di TPP diberikan identitas secara jelas.
- (2) Terhadap BTD, BDN, atau BMN berupa barang berbahaya, barang yang memiliki sifat merusak atau mempengaruhi barang lain, dan/atau barang yang memerlukan instalasi atau penanganan khusus, disimpan di tempat khusus yang disediakan untuk itu.

## Bagian Ketiga

### Penggunaan TPP Secara Bersama-Sama

#### Pasal 8

- (1) Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor Pabean dapat menggunakan TPP secara bersama-sama untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Penggunaan TPP secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor Pabean ~~tidak~~ belum memiliki TPP;
  - b. kapasitas TPP yang dimiliki oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor Pabean sudah tidak mencukupi atau tidak layak untuk menyimpan BTD, BDN, dan/atau BMN; atau
  - c. karena sifat, jenis, dan/atau kondisi BTD, BDN, dan/atau BMN tidak memungkinkan untuk disimpan di TPP yang tersedia, seperti barang dikemas dalam peti kemas berpendingin.
- (3) Untuk dapat menggunakan TPP secara bersama-sama:
  - a. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean yang memerlukan TPP menyampaikan permintaan kepada **Kepala Kantor**

**Wilayah atau Kepala Kantor Pabean** yang memiliki TPP dengan menyampaikan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

- b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pabean yang memerlukan TPP menyampaikan permintaan kepada **Direktur Penindakan dan Penyidikan** dengan menyampaikan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean yang memiliki TPP dapat menyetujui penggunaan TPP secara bersama-sama dengan mempertimbangkan kapasitas TPP dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk barang yang memiliki karakteristik tertentu.
- (5) Tanggung jawab pengelolaan terhadap BTS, BDN, dan/atau BMN yang disimpan di TPP yang digunakan secara bersama-sama berada pada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean masing-masing.

#### Bagian Keempat

#### Pencatatan

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan atas pengelolaan BTS, BDN, dan BMN di TPP.
- (2) Pencatatan atas pengelolaan BTS, BDN, dan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemasukan BTS, BDN, dan BMN ke TPP;
  - b. pengeluaran BTS, BDN, dan BMN dari TPP; dan
  - c. persediaan akhir BTS, BDN, dan BMN sebagai saldo awal bulan berikutnya.
- (3) Pencatatan atas pengelolaan BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data mengenai:
  - a. nomor dan tanggal pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BTS;
  - b. nomor dan tanggal *airway bill*, *bill of lading*, atau dokumen pengangkutan lainnya jika ada;
  - c. nomor dan tanggal BC 1.1 jika ada;
  - d. nama *shipper/consignee/notify party* jika ada;
  - e. nomor dan ukuran peti kemas jika ada;



- f. uraian barang meliputi jumlah barang, satuan barang, dan jenis barang;
  - g. nomor dan tanggal surat perintah pemindahan BTD;
  - h. tanggal penimbunan di TPP;
  - i. nomor dan tanggal dokumen penyelesaian, misalnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang;
  - j. nomor dan tanggal surat persetujuan pengeluaran BTD; dan
  - k. tanggal pengeluaran dari TPP.
- (4) Pencatatan atas pengelolaan BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data mengenai:
- a. nomor dan tanggal surat keputusan penetapan sebagai BDN;
  - b. nomor dan tanggal Surat Bukti Penindakan;
  - c. nama pemilik/*consignee* jika ada;
  - d. nomor dan tanggal BC 1.1 jika ada;
  - e. nomor dan ukuran peti kemas jika ada;
  - f. uraian barang meliputi jumlah barang, satuan barang, dan jenis barang;
  - g. nomor dan tanggal surat perintah pemindahan BDN;
  - h. tanggal penimbunan di TPP;
  - i. nomor dan tanggal dokumen penyelesaian misalnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang;
  - j. nomor dan tanggal surat persetujuan pengeluaran BDN; dan
  - k. tanggal pengeluaran dari TPP.
- (5) Pencatatan atas pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data mengenai:
- a. nomor dan tanggal surat keputusan penetapan sebagai BMN;
  - b. nomor dan tanggal dokumen asal, misalnya nomor dan tanggal pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BTD atau nomor dan tanggal surat keputusan penetapan sebagai BDN;
  - c. nomor dan ukuran peti kemas jika ada;
  - d. uraian barang meliputi jumlah barang, satuan barang, jenis barang, kondisi barang, dan nilai/perkiraan nilai barang;
  - e. nomor dan tanggal surat perintah pemindahan BMN jika ada;
  - f. tanggal penimbunan di TPP;

- g. surat usulan peruntukan BMN meliputi nomor dan tanggal surat serta jenis usulan peruntukan;
  - h. persetujuan peruntukan BMN meliputi nomor dan tanggal surat persetujuan/keputusan serta jenis persetujuan/keputusan;
  - i. tindak lanjut penyelesaian meliputi nomor dan tanggal dokumen serta jenis dokumen penyelesaian, misalnya Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemusnahan;
  - j. nomor dan tanggal surat persetujuan pengeluaran BMN dari TPP; dan
  - k. tanggal pengeluaran dari TPP.
- (6) Pencatatan atas pengelolaan BTD, BDN, dan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media tulisan atau melalui media elektronik.

#### BAB IV

#### SEWA GUDANG

##### Pasal 10

- (1) BTD yang disimpan di TPP dipungut sewa gudang.
- (2) Sewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Sewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

##### Pasal 11

- (1) Sewa gudang di TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipungut oleh **Kantor Pabean** kepada:
  - a. Pemilik, dalam hal BTD diselesaikan kewajiban kepabeannya;
  - b. Pemenang lelang, dalam hal BTD dilelang.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya ke kas negara.
- (3) Sewa gudang di TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dipungut dalam hal:
  - a. BTD dimusnahkan;
  - b. BTD dihibahkan sesuai penetapan peruntukan; atau

- c. BTD diselesaikan dengan penetapan status penggunaan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. keputusan mengenai penetapan sebagai TPP yang disediakan oleh selain Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor Pabean yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku:
  - a. sampai dengan berakhirnya keputusan tersebut dan dapat diperpanjang paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini; dan
  - b. paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, dalam hal keputusan tidak menetapkan jangka waktu berakhir atau jangka waktu berakhir melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
2. Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor Pabean harus menyediakan TPP dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal  
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

WIDODO EKATJAHYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

Contoh Format Keputusan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Pabean

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PENETAPAN .....(2)..... YANG BERLOKASI DI .....(3).....

SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN

PADA .....(4).....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyediaan Tempat Penimbunan Pabean pada .....(4)....., perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan .....(2)....., yang berlokasi di .....(3)..... sebagai Tempat Penimbunan Pabean Pada .....(4).....;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN .....(2)..... YANG BERLOKASI DI .....(3)..... SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN PADA .....(4).....

PERTAMA : Menetapkan .....(2)..... sebagai Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dengan data:

1. Lokasi TPP:

a. Alamat : .....(6).....

b. Kelurahan/Desa : .....(7).....

c. Kecamatan : .....(8).....

d. Kabupaten/Kotamadya : .....(9).....

e. Provinsi : .....(10).....

2. Bentuk TPP : .....(11).....

3. Ukuran TPP:

a. Panjang x Lebar : .....(12).....

- b. Luas : .....(13).....
- c. Volume : .....(14).....
- 4. Batas-batas TPP:
  - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan ...(15)...
  - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan ...(16)...
  - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan ...(17)...
  - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan ...(18)...
- 5. Gambar denah lokasi : Terlampir

- KEDUA : Tempat Penimbunan Pabean sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dikelola oleh .....(4).....
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini dibebankan pada anggaran .....(4).....
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Teknis Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Wilayah .....(19).....

Ditetapkan di .....(20).....  
 pada tanggal .....(21).....  
 a.n. MENTERI KEUANGAN  
 .....(22).....

.....(23).....  
 NIP .....(24).....

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (2) : diisi bentuk tempat yang ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Pabean, misalnya bangunan dan/atau lapangan.
- Nomor (3) : diisi alamat tempat yang ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (4) : diisi Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor Pabean yang menetapkan sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (6) : diisi alamat lokasi Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (7) : diisi nama kelurahan/desa lokasi Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (8) : diisi nama kecamatan lokasi Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (9) : diisi nama kabupaten/kotamadya lokasi Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (10) : diisi nama provinsi lokasi Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (11) : diisi bentuk Tempat Penimbunan Pabean, misalnya: lapangan penimbunan peti kemas, gudang penimbunan.
- Nomor (12) : diisi ukuran panjang dan lebar Tempat Penimbunan Pabean (dalam satuan meter (m) ).
- Nomor (13) : diisi ukuran luas Tempat Penimbunan Pabean (dalam satuan meter per segi (m<sup>2</sup>)).
- Nomor (14) : diisi volume kapasitas Tempat Penimbunan Pabean (dalam satuan meter kubik (m<sup>3</sup>)).
- Nomor (15) : diisi nama tempat di sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (16) : diisi nama tempat di sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (17) : diisi nama tempat di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (18) : diisi nama tempat di sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (19) : diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pabean yang menetapkan Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (20) : diisi tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (21) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (22) : diisi Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean yang menandatangani keputusan.
- Nomor (23) : diisi nama Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean yang menandatangani keputusan.

Nomor (24) : diisi NIP Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean yang menandatangani keputusan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI



Contoh Format Keputusan Penetapan Tempat Lain yang Berfungsi Sebagai  
Tempat Penimbunan Pabean

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR .....(1).....  
TENTANG  
PENETAPAN .....(2)..... YANG BERLOKASI DI .....(3).....  
SEBAGAI TEMPAT LAIN YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyimpan .....(4)..... sebagaimana dinyatakan dalam Buku Catatan Pabean nomor .....(5)..... dan/atau untuk menyimpan .....(6)..... sebagaimana ditetapkan dalam .....(7)....., diperlukan Tempat Penimbunan Pabean;  
b. bahwa mengingat .....(8)....., tempat keberadaan/lokasi barang dimaksud perlu ditetapkan sebagai tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan .....(2)..... yang berlokasi di .....(3)..... sebagai tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(9).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN .....(2)..... YANG BERLOKASI DI .....(3)..... SEBAGAI TEMPAT LAIN YANG BERFUNGSI SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN.

PERTAMA : Menetapkan .....(2)..... yang menjadi tempat/lokasi penimbunan .....(4)..... sebagaimana dinyatakan dalam .....(5)..... dan/atau .....(6)..... sebagaimana

ditetapkan dalam .....(7)..... sebagai tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean, dengan data:

1. Pemilik/Penguasa Lokasi:
  - a. Nama : .....(10).....
  - b. Alamat : .....(11).....
2. Lokasi:
  - a. Letak : .....(12).....
  - b. Alamat : .....(13).....
  - c. Kelurahan/Desa : .....(14).....
  - d. Kecamatan : .....(15).....
  - e. Kabupaten/Kotamadya : .....(16).....
  - f. Provinsi : .....(17).....
3. Ukuran:
  - a. Panjang x Lebar : .....(18).....
  - b. Luas : .....(19).....
  - c. Volume : .....(20).....
4. Bentuk : .....(21).....
5. Batas-batas:
  - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan ...(22)...
  - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan ...(23)...
  - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan ...(24)...
  - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan ...(25)...
6. Gambar denah lokasi : Terlampir

KEDUA : Penetapan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan penyelesaian .....(26)..... atau pemindahan .....(26)..... ke Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini dibebankan pada anggaran .....(27).....

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Teknis Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Wilayah .....(28).....
6. ....(29).....

Ditetapkan di .....(30).....  
pada tanggal .....(31).....  
a.n. MENTERI KEUANGAN  
.....(32).....

.....(33).....  
NIP .....(34).....

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor keputusan Menteri Keuangan.
- Nomor (2) : diisi bentuk tempat yang ditetapkan sebagai tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean, misalnya: bangunan dan/atau lapangan, dermaga.
- Nomor (3) : diisi alamat tempat yang ditetapkan sebagai tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (4) : diisi status barang, yaitu: Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.
- Nomor (6) : diisi status barang, yaitu: Barang yang Dikuasai Negara dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Barang yang Dikuasai Negara dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (8) : diisi alasan penetapan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean, yaitu:
- a. Tempat Penimbunan Pabean yang ada tidak mencukupi atau tidak layak, atau
  - b. sifat, jenis, dan/atau kondisi Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara tidak memungkinkan untuk disimpan di Tempat Penimbunan Pabean yang tersedia.
- Nomor (9) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (10) : diisi nama pemilik/penguasa lokasi tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (11) : diisi alamat pemilik/penguasa lokasi tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (12) : diisi letak tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean, misalnya: pelabuhan .....(diisi nama pelabuhan) atau pabrik .....(diisi nama pabrik).
- Nomor (13) : diisi alamat lokasi tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (14) : diisi nama kelurahan/desa lokasi tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (15) : diisi nama kecamatan lokasi tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (16) : diisi nama kabupaten/kotamadya lokasi tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (17) : diisi nama provinsi lokasi tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (18) : diisi ukuran panjang dan lebar tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean (dalam satuan meter (m)).

- Nomor (19) : diisi ukuran luas tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean (dalam satuan meter per segi ( $m^2$ )).
- Nomor (20) : diisi volume kapasitas tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean (dalam satuan meter kubik ( $m^3$ )).
- Nomor (21) : diisi bentuk tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean, misalnya: lapangan penimbunan, gudang penimbunan, atau dermaga.
- Nomor (22) : diisi nama tempat di sebelah utara yang berbatasan langsung dengan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (23) : diisi nama tempat di sebelah timur yang berbatasan langsung dengan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (24) : diisi nama tempat di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (25) : diisi nama tempat di sebelah barat yang berbatasan langsung dengan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (26) : diisi status barang, yaitu: Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (27) : diisi Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor Pabean yang menetapkan sebagai tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (28) : diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pabean yang menetapkan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (29) : diisi nama pemilik atau penguasa lokasi.
- Nomor (30) : diisi tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (31) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (32) : diisi Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean yang menandatangani keputusan.
- Nomor (33) : diisi nama Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean yang menandatangani keputusan.
- Nomor (34) : diisi NIP Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean yang menandatangani keputusan.

SRI MULYANI INDRAWATI

Contoh Format Surat Perintah Pemindahan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara

KOP SURAT DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN,  
KANTOR WILAYAH, ATAU KANTOR PABEAN

---

SURAT PERINTAH  
NOMOR PRIN- .....(1).....

Menimbang : a. bahwa pada .....(2)..... terdapat .....(3)..... dengan data:

1. dokumen status barang : .....(4).....
2. nomor dan tanggal BC 1.1 : .....(5).....  
jika ada
3. nomor, ukuran, dan : .....(6).....  
jumlah peti kemas atau  
jumlah kemasan
4. jumlah dan jenis barang : .....(7).....
5. nama *consignee*/pemilik : .....(8).....  
jika ada
6. lokasi : .....(9).....

b. bahwa dalam rangka penanganan .....(3)..... sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemindahan untuk disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.

Dasar : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(10).....

Memberi perintah

Kepada : 1. ....(11)..... NIP .....(12).....  
2. ....(11)..... NIP .....(12).....  
3. dst.

Untuk : melaksanakan pemindahan .....(3)..... sebagaimana tersebut di atas ke Tempat Penimbunan Pabean.

Dikeluarkan di .....(13).....

Pada tanggal .....(14).....

.....(15).....,

.....(16).....

NIP .....(17).....

Tembusan:

1. ....(18).....
2. dst.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI



## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat perintah.
- Nomor (2) : diisi Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah, atau Kantor Pabean yang menerbitkan surat perintah.
- Nomor (3) : diisi status barang, yaitu: Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal BC 1.1 atas Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara, jika ada.
- Nomor (6) : diisi nomor, ukuran, dan jumlah peti kemas dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara. Dalam hal kemasan barang bukan peti kemas, cukup diisi dengan jumlah kemasan.
- Nomor (7) : diisi jumlah dan jenis barang dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (8) : diisi nama *consignee*/pemilik dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai dan/atau Barang yang Dikuasai Negara, jika ada.
- Nomor (9) : diisi lokasi keberadaan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara yang akan dipindahkan, misalnya Tempat Penimbunan Sementara PT. ABC.
- Nomor (10) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Pabean.
- Nomor (11) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang diberi perintah untuk memindahkan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (12) : diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang diberi perintah untuk memindahkan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (13) : diisi tempat dikeluarkan surat perintah.
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkan surat perintah.
- Nomor (15) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara.

- Nomor (16) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (17) : diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (18) : diisi tujuan tembusan surat perintah, misalnya Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara PT. ABC.
- 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Contoh Format Surat Persetujuan Pengeluaran Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara

KOP SURAT DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN,  
KANTOR WILAYAH, ATAU KANTOR PABEAN

---

Nomor : .....(1)..... Tanggal .....(2).....  
Sifat : Segera  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Persetujuan Pengeluaran .....(4).....

Berdasarkan:

1. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor .....(5).....;
  2. Nota Pelayanan Ekspor nomor .....(6).....;
  3. Risalah Lelang nomor .....(7).....;
  4. Keputusan Kepala Kantor Pabean mengenai pemusnahan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara nomor .....(8).....;
  5. Berita Acara serah terima Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara nomor .....(9).....; atau
  6. Dokumen pengeluaran lainnya, nomor .....(10).....;
- Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara dengan data:
1. dokumen status barang : .....(11).....
  2. nomor, ukuran, dan jumlah peti : .....(12).....  
kemas atau jumlah kemasan
  3. jumlah dan jenis barang : .....(13).....
- disetujui untuk dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.

.....(14).....,

.....(15).....  
NIP .....(16).....

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat persetujuan pengeluaran Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat persetujuan pengeluaran Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (3) : diisi jumlah berkas lampiran surat.
- Nomor (4) : diisi jenis barang yang dikeluarkan, yaitu Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal Risalah Lelang.
- Nomor (8) : diisi nomor dan tanggal Keputusan Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pabean mengenai pemusnahan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal Berita Acara serah terima Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau Barang yang menjadi Milik Negara, misalnya: Berita Acara Serah Terima Hibah.
- Nomor (10) : diisi nomor dan tanggal dokumen pengeluaran lainnya.
- Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal pembukuan dalam Buku Catatan Pabean mengenai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Barang yang Dikuasai Negara, dan/atau nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (12) : diisi nomor, ukuran, dan jumlah peti kemas. Dalam hal kemasan barang bukan peti kemas, cukup diisi dengan jumlah kemasan.
- Nomor (13) : diisi jumlah dan jenis barang.
- Nomor (14) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (15) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara.
- Nomor (16) : diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI